

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu identitas adalah sebuah kartu yang berisi identitas diri sang pemilik kartu. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sementara tujuan negara Indonesia secara umum sebagaimana dijabarkan dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

¹ Undang-Undang Dasar 1945

dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah memainkan peran penting dalam hal kehidupan warga negaranya, seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, dan lain sebagainya. Pelayanan adalah suatu pelayanan akan terbentuk karena ada proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.² Dengan demikian pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Pemerintah mewajibkan anak memiliki kartu identitas agar Pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia dan melatih anak-anak lebih mandiri dengan Kartu Identitas Anak (KIA).³ Manfaat Kartu Identitas Anak adalah sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Manfaat Kartu Identitas Anak selain menjadi identitas diri juga akan diintegrasikan dengan semua jenis pelayanan, misal pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perbankan, dan pelayanan

² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hal. 4

³ Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, "Lunch Talk", *Berita Satu TV*, tanggal 16 Februari 2016.

keimigrasian.⁴ Kartu Identitas Anak sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun;
2. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun;

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang berusia 5-17 tahun terdapat foto. Secara umum berikut langkah-langkah membuat Kartu Identitas Anak, yaitu:

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
2. Kepala Dinas kemudian menandatangani dan menerbitkan Kartu Identitas Anak;
3. Kartu Identitas Anak dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di Kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan;
4. Dinas dapat menerbitkan Kartu Identitas Anak dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat maksimal.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara

⁴Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri, "Prime Time News", *Metro TV*, tanggal 15 Februari 2016.

nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Penerbitan Kartu Identitas Anak termasuk dalam administrasi kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁶

Kartu Identitas Anak dianggap penting hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Disatu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan Kartu Identitas Anak. Melalui Kartu Identitas Anak akan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi. Pemerintah sudah mengesahkan pemberlakuan Kartu Identitas Anak melalui sejumlah regulasi, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia

Dijelaskan dalam Pasal 28D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu

⁵ Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5

⁶ Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan tahun 2008

dalam Pasal 28D ayat 4 juga dijelaskan bahwa, setiap berhak atas status kewarganegaraannya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Pengertian Akta Kelahiran sendiri adalah sebuah akta yang wujudnya selembur kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.⁷ Akta Kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewenangan seseorang.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-

⁷ Srinubayanti Herni, Rofiandi Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003), hal. 19

⁸ Elina Aryanti, “Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)” *Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 1 No. 2, 2 Oktober 2014, hal. 4

asas yaitu, nondiskriminasi, kepentingan yang baik untuk anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa "standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur" dan "berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana."

Sebagaimana tentang kewajiban masyarakat yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "Masyarakat berkewajiban berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik" dan "peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik."

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.⁹ Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.¹⁰

Penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut merupakan suatu pelayanan terhadap publik. Paradigma kebijakan di era otonomi daerah, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir aparatur pemerintah daerah, di dalam menyikapi perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggara pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan. Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori, yakni :

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok.

b. Pelayanan Umum

⁹ Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hal. 26

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (7)

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1) Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor, dan lain sebagainya.

2) Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya.

3) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, jasa pos, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan asas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan umum

Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggara pelayanan.

c. Kesamaan hak

Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.

e. Keprofesionalan

Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif

Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.¹¹

¹¹ *Ibid*, Pasal 4

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib diataati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara layanan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Waktu penyelesaian
- c. Biaya pelayanan
- d. Produk pelayanan
- e. Sarana dan prasarana
- f. Kompetensi petugas pelayanan¹²

B. Konsep *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah politik. *Governance* menuntut redefinisi peran negara,

¹² KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹³ Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada 9 aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yaitu :¹⁴

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antar masyarakat dalam proses pemerintahan sangatlah dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

2. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam pelaksanaannya. Aturan-aturan berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan dengan optimal.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, dimana salah satu dapat menimbulkan konflik, sebab manajemen yang kurang transparansi.

¹³ Sumarto Hetifia, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 1-2

¹⁴ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh, 2000), hal. 182

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu tujuan untuk mencapai good governance adalah responsive, yakni pemerintahan yang peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat, serta harus memahami kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mampu menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk mencapai good governance yaitu perhatian pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi, dimana dalam suatu lembaga pemerintahan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan

yang timbul. Proses pengelolaan pemerintahan yang baik harus memberikan peluang, jujur dan adil.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Dimana efektifitas dan efisien dalam proses pemerintahan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap pemerintah harus mempertanggungjawabkan atas nama kebijakan, perbuatan maupun netralis sikap-sikap selama bertugas di pemerintahan.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi Strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disini diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien.

C. Konsep *Siyasah Idariyyah*

Meneladani Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia untuk dijadikan rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dengan mengetahui apa saja sifat-sifat yang dimilikinya.¹⁵ Diantaranya 4 sifat Nabi yaitu Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabliq.¹⁶ Keempat sifat Nabi ini oleh sebagian Ulama disebut sebagai karakter yang melekat pada diri Nabi dan Rosul.

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin agama dan negara. Beliau mengemban dua tugas tersebut sekaligus. Di satu sisi sebagai Nabi dan Rosul Allah, di sisi lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sepeninggal Nabi, muncul persoalan politik (*siyasah*)

¹⁵ Marzuki, "Meneladani Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *HUMANIKA* Vol. 8 No. 1, 2008, hal. 75

¹⁶ Darimis, "Rem-Bekas (Revolusi Mental Berbasis Konseling Spiritual Teistik): Upaya Membangun Generasi Berkarakter FAST (Fathonah, Amanah, Shiddiq, dan Tabligh)", *Jurnal Ta'dib*, Vol. 18 No. 1 Juni 2015, hal. 53

terutama yang terkait dengan estafet kepemimpinan. Namun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.¹⁷ Pemimpinan sering disebut dengan Khalifah, imamah, dan ulul amri. Hubungan pemimpin tidak lepas dengan rakyat dan semuanya diatur dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kelembagaan yang ada dalam masyarakat serta perlunya kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dalam memenuhi kebutuhannya.

Terkait masalah perundang-undangan merupakan bagian *fiqih siyasah dusturiyah*. Fiqih *dusturiyah* terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Paeraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 002), 847. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonsian Dictionary*, Cet XXV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hal. 134

3. Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administra dan kepegawaian.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian *Siyasah Idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata *Idariyah* merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁹

Dalam *siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.²⁰

1. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan yang baik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah

¹⁸ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, hal. 48

¹⁹ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), hal. 7

²⁰ Achmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Penerepan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 84 http://digilib.uin-suka.ac.id/28276/1/13370022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 20 Februari 200 pukul 16:00

berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”²¹

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Alloh, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri. Dalam sebuah hadist telah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَاقِي الْقَوْمِ أَخْرُهُمْ شُرَبًا

Artinya:”Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”pemberi minum kaum adalah orang terahir yang minum”.²²

Hadist diatas menjelaskan seorang pemimpin untuk memberikan pelayanan terhadap sesama demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pelayan publik kelak dihari akhir akan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 425

²² *Ayat dan Hadist Hukum Tata Negara*, hal. 18

mendapatkan pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu, wajib hukumnya dalam hal melayani rakyat harus memberikan yang terbaik. Pelayanan yang baik harus memerhatikan sarana dan prasarana yang akan sangat membantu karyawan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan.

2. Profesional dalam penanganan

Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dijelaskan dalam QS.

Al-Bayyinah ayat 7 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan

pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”²³

Ayat lain dalam al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua kebahagiaan itu merupakan suatu kemenangan agung yang kita dambakan. Berikut penjelasan berdasarkan QS. Al-Buruj ayat 11 :

إِنَّ أَمْتُولَدِينَ ا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

Artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.”²⁴

Oleh karena itu, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesional baik dalam kerja untuk orientasi duniawi maupun *ukhrawi*. Amal perbuatan yang ditunjukkan untuk kehidupan duniawi harus dilakukan seoptimal mungkin (sebagai amal shalih), begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka profesional adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 1085

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 1045

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Kartu Identitas Anak (KIA)”. Antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Jaka Permana, Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Skripsi Tahun 2018 yang berjudul “*Evaluasi Program KIA di Kota Cilegon Tahun 2018*”²⁵terdapat kesimpulan bahwasannya hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori analisis efektifitas, efisien, kecukupan, perataan responsivitas dan ketepatan. Dengan demikian program Kartu Identitas Anak dinilai belum optimal dan harus ditingkatkan kembali. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang efisien, pemerataan dan penerbitan Kartu Identitas Anak. Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan *konsep fiqih siyasah idariyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandy Afrizal, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Skripsi tahun 2017 yang

²⁵Jaka Permana, ”Evaluasi Program KIA di Kota Cilegon Tahun 2018”, *Skripsi*: “(Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018). <http://repository.fisip-untirta.ac.id/1058/1/EVALUASI%20PROGRAM%20KARTU%20IDENTITAS%20ANAK%20%28KIA%29%20DI%20KOTA%20CILEGON%20TAHUN%202018%20-%20Copy.pdf> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 21:55

berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung”²⁶ terdapat kesimpulan bahwasannya pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung ada faktor yang menghambat dari penerapan Kartu Identitas Anak adalah kurangnya sosialisasidari pemerintah dan kurangnya minat masyarakat tentang Kartu Identitas Anak dikarenakan sudah mempunyai akta. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan atau penerbitan Kartu Identitas Anak. Sedangkan perbedaannya adalah didalam penelitian ini tidak menggunakan konsep *fiqih siyash idariyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Dina, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, Skripsi tahun 2018 yang berjudul “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak”²⁷ terdapat kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Koya Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terbukti dari tingkat Kelurahan atau Kota angka kepemilikan Kartu Identitas Anak tidak sepadan. Karena kurangnya

²⁶Chandy Afrizal, “Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017). <http://digilib.unila.ac.id/29006/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 21:57

²⁷Sukma Dina, “Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak”, *Skripsi*: (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018). https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8102/13410663_sukma%20dina_kartu%20identitas%20anak%20sebagai%20implementasi%20hak%20atas%20identitas%20anak%20%28studi%20di%20k.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 22:00

tenaga petugas dinas terkait dan masyarakat menganggap dengan Akta Keluarga maupun Kartu Keluarga sudah cukup untuk kepentingan identitas anak. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengimplementasian Kartu Identitas Anak sebagai hak atas identitas anak. Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi yang dijadikan sebagai penelitian dan dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah idariyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Suryo Gumilar, Mahasiswa Universitas Lampung, Skripsi tahun 2018 yang berjudul "*Koordinasi Program Kartu Identitas Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan RSUD dr. A. Dadi)*"²⁸ terdapat kesimpulan bahwasannya koordinasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Bandarlampung berjalan dengan baik. Namun perlu lebih dimaksimalkan lagi tentang pengenalan KIA tersebut. Faktor penghambat koordinasi dalam memaksimalkan KIA adalah kurangnya inovasi dan persepsi masyarakat yang masih menganggap KIA tidak terlalu penting. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerbitan Kartu Identitas Anak.

²⁸Adi Suryo Gumilar, "Koordinasi Program Kartu Identitas Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018). <http://digilib.unila.ac.id/54949/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 22:02

Sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi penelitian dan pada penelitian terdahulu tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah idariyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rismiyati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi tahun 2018 yang berjudul "*Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*"²⁹ terdapat kesimpulan bahwasannya pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hal ini peran orangtua yang kurang dominan untuk lebih aktif mengurus KIA. Sehingga terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak yang ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sedangkan perbedaannya adalah didalam penelitian ini tidak menggunakan konsep *fiqih siyasah idariyah*.

²⁹Rismiyati, "Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). [http://eprints.ums.ac.id/65356/1/NASKAH%20PUBLIKA SI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/65356/1/NASKAH%20PUBLIKA%20SI.pdf) diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 22:05